



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur lebih lanjut mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa dan atau usul prakarsa dari BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan Nota Pengantar Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul prakarsa BPD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Pajak, Retribusi Daerah dan Tata Ruang setelah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Proses Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan proses penetapan APBDes.
- (7) Rancangan Peraturan Desa hasil pembahasan dan persetujuan bersama BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari harus sudah disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (8) Bupati menyampaikan hasil evaluasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterima dari kepala Desa dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (9) Apabila batas waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah lewat dan hasil evaluasi belum disampaikan oleh Bupati, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (10) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah sesuai dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (11) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (12) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud.
- (13) Rancangan Peraturan Desa selain yang tercantum pada ayat (4), setelah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 3

Apabila dalam satu masa rapat BPD dan Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

BAB III

MATERI DAN KERANGKA PERATURAN DESA

Pasal 6

- (1) Materi yang ditetapkan dapat berupa :
 - a. Ketentuan-ketentuan yang bersipat mengatur.
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
 - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
- (2) Kerangka Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Judul.
 - b. Pembukaan.
 - c. Batang Tubuh.
 - d. Penutup.
 - e. Penjelasan (jika diperlukan)
 - f. Lampiran (jika diperlukan).
- (3) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat dilaksanakan setelah dimuat dalam Berita Daerah.
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang akan dimuat dalam Berita Daerah disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi pada setiap pertemuan-pertemuan di tingkat Desa.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Camat dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dengan menyebutkan alasan-alasan pembatalannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

KAILANI

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 Maret 2008

CONTOH BENTUK PERATURAN DESA.

PERATURAN DESA

NOMORTAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa
.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal

BAB.....
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan Desa ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA.....,

(Tanda Tangan)

(.....)

Nama lengkap tanpa gelar

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

(Tanda Tangan)

(.....)
Nama Lengkap Tanpa Gelar

BERITA DAERAH KAB.TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
.....NOMOR.....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL